



# BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR .33. TAHUN 2025

## TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
4. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga teknis yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian serta bertanggung jawab mutu di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;

b. Kepala ./. .

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan laboratorium yang melaksanakan tugas pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan spesimen klinik;
  - b. pengujian Sampel;
  - c. surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
  - d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
  - e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
  - f. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
  - h. penjaminan mutu laboratorium.

Bagian Kedua  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pasal 6

Kepala UPTD merupakan tenaga manajerial dibidang kesehatan yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan kepala administrasi umum sebagai tenaga manajerial yang memiliki tugas untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegaitan dan program kerja sub bidang tata usaha;

b. pelaksanaan 

- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. pelaksanaan sistem informasi laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tenaga teknis yang terdiri atas:
  - a. penanggung jawab pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel;
  - b. penanggung jawab mutu; dan
  - c. tenaga teknis lainnya.
- (2) Penanggung jawab pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas dan fungsi:
  - a) menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional;
  - b) mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium;
  - c) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium; dan
  - d) melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium.
- (3) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas dan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup:
    - 1. pemantapan mutu internal (PMI);
    - 2. pemantapan mutu eksternal (PME);
    - 3. manajemen resiko;
    - 4. *biosafety* dan *biosecurity*;
    - 5. keselamatan pasien;
    - 6. pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI); dan
    - 7. kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  - b. mengukur, menganalisis dan melaporkan indikator nasional mutu laboratorium;
  - c. melaksanakan dan memantau pemantauan pemantapan mutu internal;
  - d. melaksanakan pemantapan mutu eksternal;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan manajemen risiko;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan *biosafety* dan *biosecurity*;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan keselamatan pasien;
  - h. melaksanakan penyelenggaraan PPI;
  - i. melaksanakan penyelenggaraan K3; dan
  - j. melaksanakan penyelenggaraan audit internal.
- (4) Tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan;

b. melaksanakan .

- b. melaksanakan kegiatan mutu laboratorium;
- c. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan;
- d. melaksanakan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium atau tenaga Kesehatan lainnya;
- e. menyiapkan bahan rujukan spesimen;
- f. melakukan analisis data hasil laboratorium untuk serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- g. melakukan kegiatan surveilans penyakit, faktor risiko Kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; dan
- h. melakukan penyampaian informasi hasil surveilans berbasis laboratorium kepada pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga penunjang yang terdiri atas pelaksana ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, pemelihara sarana prasarana, penjaga keamanan, penjaga kebersihan, dan/atau pelaksana kegiatan operasional lainnya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas setingkat jabatan struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 7 November 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 33.

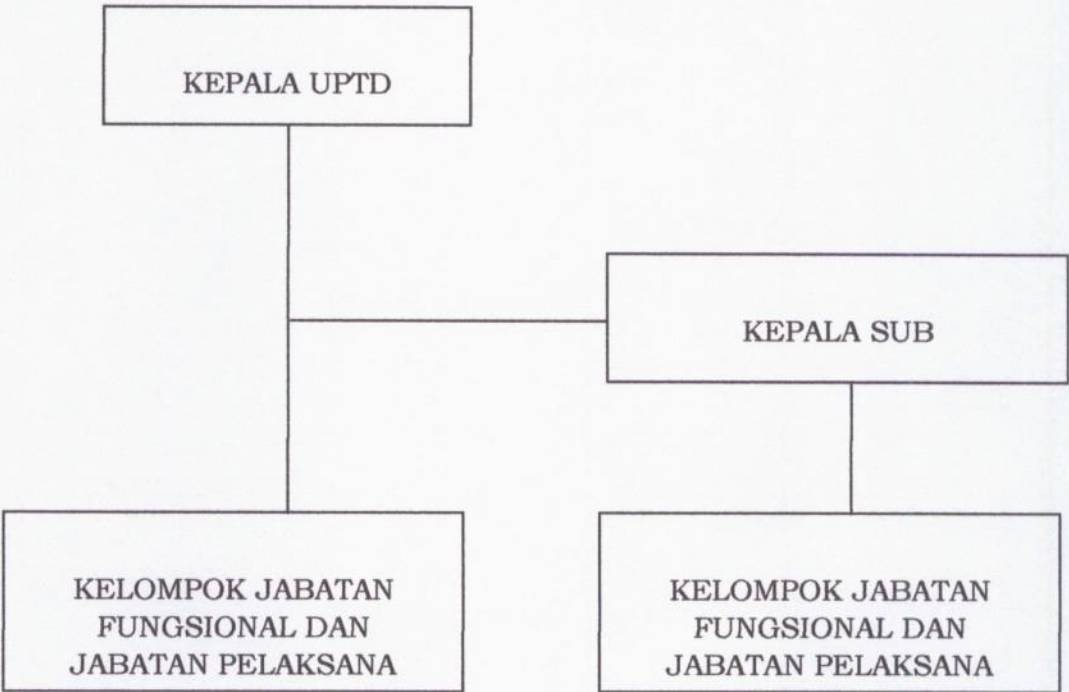
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H  
Penata Tk. I  
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 33. TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI MUSI RAWAS,  
  
dto  
  
RATNA MACHMUD